



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.737, 2013

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.  
Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi  
Pengolahan Hasil Perikanan. Organisasi. Tata  
Kerja. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11/PERMEN-KP/2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR PER.38/MEN/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MEKANISASI  
PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan penelitian dan pengembangan mekanisasi pengolahan hasil perikanan, perlu memindahkan Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan ke Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;**
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan mekanisasi pengolahan hasil perikanan, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.38/MEN/2011 tentang Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan**

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.38/MEN/2011 tentang Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
  6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);